

Implikasi terhadap Status Kepemilikan Hak atas Tanah dalam Transformasi UMKM Menjadi Perseroan Terbatas Perorangan

Implications for Land Ownership Status in the Transformation of MSMEs into Individual Limited Liability Companies

Dewinta Sukma Wijaya, Diyan Isnaeni

Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia
22302022002@unisma.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the transformation of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) into individual limited liability companies and the legal implications on land ownership status. The enactment of the Job Creation Law (UU Cipta Kerja) introduces substantial amendments to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, particularly allowing the establishment of a company by a single founder via an online platform, without the requirement for a notarial deed or minimum capital. This regulatory simplification facilitates the formalization of MSMEs into individual PTs, enhancing legal certainty and access to financial services. However, a critical issue arises concerning land ownership: individual PTs, as legal entities, are not permitted to hold freehold title (hak milik). Land assets used for business purposes must be converted to land use rights, such as building use rights (HGB) or right to cultivate (HGU), to comply with agrarian regulations. This change may pose practical challenges for MSME owners who previously held land under personal ownership. For instance, farmers or small-scale producers using their residential land for business must navigate land status conversion procedures, which can be complex and costly. This study, through a normative juridical approach, reveals a regulatory gap that may affect the operational continuity of MSMEs post-conversion. Compared to previous literature that generally emphasizes administrative ease, this study highlights the often-overlooked implications of asset restructuring, particularly in land governance. The findings underline the need for harmonized policies that support MSMEs' transformation while safeguarding their control over productive land assets.

Keywords: *Individual Companies; Land Rights; Micro Enterprises*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi Perseroan Terbatas Perorangan serta implikasi hukumnya terhadap status kepemilikan tanah. Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam memperbolehkan pendirian perseroan oleh satu orang pendiri melalui sistem daring tanpa keharusan akta notaris dan modal minimum. Kebijakan ini mempermudah proses legalisasi UMKM menjadi badan hukum, memberikan kepastian hukum, serta akses yang lebih luas terhadap pembiayaan. Namun, tantangan muncul terkait kepemilikan tanah, karena badan hukum seperti PT tidak diperkenankan memiliki hak milik atas tanah. Tanah yang digunakan sebagai aset usaha harus diubah statusnya menjadi hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU) sesuai dengan ketentuan agraria. Perubahan ini berpotensi memengaruhi operasional UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang menggunakan tanah milik pribadi untuk kegiatan bisnis, seperti petani atau produsen rumahan. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan menemukan adanya celah regulasi yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha pasca transformasi menjadi PT. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada kemudahan administratif, penelitian ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap restrukturisasi aset, terutama dalam hal pertanahan. Temuan ini menegaskan perlunya sinkronisasi kebijakan agar transformasi badan usaha tidak justru menghilangkan kendali UMKM atas aset produktif yang dimilikinya.

Kata kunci: Hak Atas Tanah; Perseroan Perorangan; Usaha Mikro

1. PENDAHULUAN

Secara teoritis, laju pertumbuhan suatu negara sangat dipengaruhi oleh pembangunan ekonominya. Hal ini dikarenakan sektor ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan pertumbuhan suatu negara. Tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung meningkat ketika ekonomi suatu negara stabil dan berkembang. Untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi berkelanjutan dan memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat, pemerintah akan terus berupaya untuk membuat dan melaksanakan kebijakan yang dapat mendorongnya.¹

UMKM merupakan pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia, berperan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDB. Dalam sistem ekonomi, kegiatan bisnis dapat dijalankan oleh individu maupun pemerintah melalui berbagai bentuk badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak. Di Indonesia, jenis badan usaha yang diatur mencakup *Maatschap*, Firma, CV, dan PT, masing-masing dengan karakteristik dan ketentuan hukum yang berbeda.²

PT, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, merupakan badan hukum berbentuk persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar terbagi dalam saham, serta tunduk pada ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dalam praktiknya, PT menjadi salah satu bentuk badan usaha yang umum digunakan oleh pelaku usaha dari berbagai skala, mulai dari mikro hingga korporasi besar, karena keunggulan utamanya dalam prinsip pembatasan tanggung jawab, di mana pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang mereka investasikan.³

Transformasi UMKM menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perorangan merupakan isu yang dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional terkini. Data dari Kadin tahun 2023 menyebutkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia sangatlah signifikan, mencakup sekitar 99% dari total unit usaha di negara ini. Pada tahun 2023, jumlah pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61%, atau setara dengan Rp9.580 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tulang punggung perekonomian nasional.⁴

¹ Khafid Ismail, Miftakhur Rohmah, and Diah Ayu Pratama Putri, "Peranan UMKM Dalam Penguatan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.14344>.

² Dhani Rahmadi Bunirah, "Analisis Hukum Perseroan Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Prinsip Persekutuan" (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022).

³ Binoto Nadapta, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016).

⁴ Cindy Yolanda, "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 170–86, <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>.

Sebagian besar UMKM masih beroperasi secara informal, yang menyebabkan keterbatasan dalam akses permodalan, perlindungan hukum, dan ekspansi usaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memang telah menetapkan tujuan pemberdayaan UMKM untuk mewujudkan perekonomian yang seimbang dan berkeadilan, tetapi dalam praktiknya masih terdapat hambatan untuk bertransformasi menjadi badan usaha formal. Dalam rangka menjawab tantangan ini, kebijakan pembentukan PT Perorangan melalui UU Cipta Kerja hadir sebagai langkah strategis untuk mendorong legalitas dan kemandirian usaha kecil. Hal ini menjadikan penelitian mengenai transformasi UMKM menjadi PT Perorangan menjadi penting guna mengevaluasi efektivitas kebijakan ini dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.⁵

Sebelum disahkannya UU Cipta Kerja, proses perizinan bagi UMKM merupakan gabungan dari Peraturan Pelaksanaan, UU, dan berbagai lembaga pemberi izin. Akibatnya, pemilik atau pendiri usaha menghadapi berbagai kendala waktu dan biaya. Proses pendirian usaha yang sulit di Indonesia menjadi salah satu kendala yang kerap kali menghambat para pengusaha. Hal ini disebabkan oleh banyaknya lembaga dan peraturan yang tumpang tindih, sehingga pengurusan izin usaha menjadi memakan waktu dan biaya yang mahal.⁶

Definisi Perseroan Terbatas telah diubah dalam Pasal 1 Angka 1 UU Cipta Kerja dengan memasukkan badan hukum perseorangan ke dalam kategori Perseroan Terbatas. UU Nomor 40 Tahun 2007 hanya mengenal Perseroan Terbatas sebagai organisasi modal yang dibentuk oleh dua orang atau lebih; definisi baru ini berbeda dengan definisi tersebut. Berkat perubahan ini, kini terdapat dua jenis perseroan terbatas, yaitu perseroan terbatas yang dibentuk oleh banyak orang dan perseroan terbatas yang dibentuk oleh satu orang, yang dikenal sebagai PT perseorangan. Tidak ada uraian yang jelas tentang jenis badan hukum tersendiri ini dalam UU Cipta Kerja.⁷

Penelitian mengenai PT Perorangan menunjukkan perkembangan kajian yang beragam dari sisi hukum dan implementasinya. Penelitian oleh Savitri (2021) mengkaji pengenalan regulasi PT Perorangan dan dampaknya terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kelebihan dari penelitian ini adalah fokus pada kemudahan administratif dan urgensi pembentukan badan hukum, akan tetapi masih terbatas pada tinjauan normatif dan belum mengulas secara mendalam dampak implementasinya di

⁵ I Gusti Ngurah Dharma Laksana Putu Bagus Bimandika, "Pendirian Perseroan Perorangan Oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja" 11, no. 4 (2022).

⁶ Rd Mila Gartina GN and Agung Iriantoro, "Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Pada Ketepatan Legalitas Ukm Sesuai Dengan Amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i1.4604>.

⁷ Saka Negara, "Implikasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Repository Universitas Islam Indonesia*, no. 11 (2022).

lapangan.⁸ Selanjutnya, Negara (2022) menyoroiti implikasi hukum terhadap doktrin perseroan pasca lahirnya PT Perorangan dalam UU Cipta Kerja. Penelitian ini unggul dalam analisis konseptual tentang pergeseran prinsip persekutuan modal dan tanggung jawab terbatas, tetapi kelemahannya adalah kurang menjangkau aspek praktis dan dampaknya terhadap pelaku UMKM.⁹ Terakhir, penelitian oleh Ginting et al. (2024) berfokus pada keterkaitan antara PT Perorangan dan aspek hukum pertanahan, terutama mengenai kendala kepemilikan Hak Milik atas tanah oleh PT Perorangan. Kelebihan dari penelitian ini terletak pada penguatan isu hukum agraria yang sering diabaikan dalam studi serupa, akan tetapi cakupannya terbatas pada isu spesifik tanpa membahas hubungan menyeluruh antara status badan hukum dan pengembangan UMKM.¹⁰ Ketiga penelitian ini menunjukkan adanya kontribusi penting dalam memahami dimensi hukum PT Perorangan, tetapi belum ada yang secara komprehensif menghubungkan aspek normatif, sosial-ekonomi, dan implementatif secara simultan, sehingga menunjukkan adanya celah penelitian yang ingin diisi oleh studi ini.

Penelitian ini berkontribusi dengan menjawab kesenjangan yang belum dibahas dalam penelitian terdahulu, khususnya terkait implikasi hukum perubahan status UMKM menjadi PT Perorangan terhadap kepemilikan tanah. Meskipun penelitian sebelumnya membahas aspek regulasi dan konsekuensi hukum dari PT Perorangan, belum ada kajian yang secara khusus menganalisis dampaknya terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh UMKM sebelum bertransformasi menjadi PT Perorangan. Sehingga menjadikan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur perubahan status UMKM menjadi PT Perorangan dan dampaknya terhadap kepemilikan tanah, serta menganalisis tantangan hukum yang dihadapi dalam proses pengalihan aset tanah agar tetap sesuai dengan ketentuan agraria yang berlaku.

Penelitian ini akan menganalisis dampak hukum perubahan status UMKM menjadi PT Perorangan, khususnya dalam aspek tanggung jawab hukum, perlindungan usaha, serta implikasi terhadap hak dan kewajiban badan usaha. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji status kepemilikan hak atas tanah, baik yang telah dimiliki maupun yang akan dibeli, setelah perubahan status UMKM menjadi PT Perorangan dalam hal regulasi pertanahan di Indonesia. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsekuensi hukum dari perubahan status badan usaha tersebut serta dampaknya terhadap hak kepemilikan tanah dalam sistem hukum nasional.

⁸ Aisha Mutiara Savitri, "Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas" (Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2021).

⁹ Negara, "Implikasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja."

¹⁰ Yohanes Ginting, Erlina, and Saprudin, "Pendaftaran Hak Atas Tanah Bagi PT Perorangan Dalam Perspektif Hukum Pendaftaran Tanah," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 2, no. 8 (2024).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk menganalisis perubahan status UMKM menjadi PT Perorangan serta implikasinya terhadap kepemilikan hak atas tanah. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Selain itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk mengevaluasi kesesuaian norma dalam peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, khususnya dalam memahami konsep badan hukum dan pemisahan kekayaan dalam PT Perorangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis guna menelusuri dinamika perkembangan regulasi terkait, serta pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan sebagai gambaran penerapan hukum dalam praktik.¹¹

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan isu perubahan status UMKM menjadi PT Perorangan serta implikasinya terhadap hak atas tanah. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu literatur ilmiah seperti buku dan jurnal akademik yang membahas aspek hukum korporasi dan agraria. Ketiga, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, yang berfungsi sebagai penunjang untuk memahami istilah dan konsep hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum tersebut secara sistematis. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan isi normatif dari bahan hukum dan menghubungkannya secara logis guna merumuskan kesimpulan yang bersifat normatif dan menyeluruh.¹² Dengan metode ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme perubahan status UMKM menjadi PT Perorangan serta konsekuensinya terhadap hak kepemilikan tanah dalam sistem hukum di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dampak Hukum Perubahan Status UMKM Menjadi PT Perorangan

Perubahan status UMKM menjadi PT Perorangan membawa dampak hukum yang signifikan, terutama dalam hal perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha. PT Perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 memberikan status badan hukum kepada UMKM tanpa memerlukan lebih dari satu pendiri, berbeda dengan konsep PT konvensional yang mengharuskan minimal dua

¹¹ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.," *PT Remaja Rosdakarya*, 2018.

¹² Moleong.

pendiri. Dengan memperoleh status badan hukum, pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat, terutama dalam hal pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Akan tetapi, meskipun PT Perorangan menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*), dalam praktiknya masih terdapat celah hukum yang dapat mengarah pada penyalahgunaan status badan hukum untuk menghindari kewajiban finansial. Jika pemilik PT Perorangan terbukti menyalahgunakan perusahaan untuk kepentingan pribadi atau terjadi pencampuran kekayaan yang tidak jelas, maka doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan, sehingga tanggung jawab pribadi pemilik dapat tetap diberlakukan.¹³

Dalam konsep badan hukum modern, prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) merupakan pilar utama yang membedakan badan hukum dari entitas bisnis informal. Prinsip ini menyatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang dimilikinya, dan tidak memikul beban utang atau kerugian perusahaan dengan harta pribadinya. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 153J ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) sebagaimana telah diperbarui oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa: "Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki." Ketentuan ini memperkuat posisi hukum PT Perorangan sebagai badan hukum yang mandiri, yang memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi pendirinya.¹⁴

Perlindungan yang diberikan oleh prinsip tanggung jawab terbatas ini tidaklah bersifat absolut. Dalam konteks PT Perorangan, struktur kepemilikan tunggal berpotensi menciptakan kerancuan antara kepentingan pribadi pendiri dan kepentingan hukum badan usaha. Ketika terdapat penyalahgunaan bentuk badan hukum oleh pemilik tunggal, seperti memanfaatkan PT Perorangan untuk tujuan pribadi, melakukan perbuatan melawan hukum, atau mencampurkan kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan, maka prinsip *limited liability* dapat digugurkan melalui penerapan doktrin *piercing the corporate veil*. Doktrin ini menjadi semacam mekanisme korektif yang digunakan oleh hukum untuk menembus pelindung badan hukum, dan membebaskan tanggung jawab pribadi kepada pemegang saham. Dalam kerangka hukum Indonesia, doktrin ini secara normatif telah diadopsi dalam Pasal 153J ayat (2) UUPT hasil perubahan UU Cipta Kerja, yang menyebutkan bahwa ketentuan tanggung jawab terbatas tidak berlaku dalam empat keadaan tertentu: apabila perseroan belum sah sebagai badan hukum, terdapat itikad buruk pemegang saham,

¹³ Ananda Rizky Suharto, "Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum," *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.52>.

¹⁴ Imastian Chairandy Siregar et al., "Tanggung Jawab Dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru Di Indonesia," *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 1 (2022): 26–35, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>.

keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum, atau penggunaan kekayaan perseroan secara melawan hukum.¹⁵

Sehingga, *piercing the corporate veil* menjadi doktrin yang bersifat ekseSIONAL, yang hanya diberlakukan dalam kondisi ekstrem untuk menghindari penyalahgunaan prinsip perlindungan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Harahap, penghapusan tanggung jawab terbatas hanya dapat dilakukan apabila terdapat tindakan dari organ perseroan yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi, termasuk dalam kerangka pidana. Lebih lanjut, menurut Zulhidayat & Aslamiyah, meskipun doktrin ini penting untuk menegakkan prinsip keadilan, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat insentif investasi yang ingin dibangun melalui pengenalan konsep PT Perorangan.¹⁶

PT Perorangan sebagai bentuk badan hukum bagi UMK menghadirkan peluang sekaligus risiko yuridis, terutama terkait legalitas dokumen dan keabsahan identitas pendiri. Tanpa mekanisme verifikasi yang ketat, potensi penyalahgunaan seperti pemalsuan identitas menjadi ancaman serius, terutama karena tidak diwajibkannya akta otentik dari notaris. Padahal, peran notaris dalam memverifikasi dan mengautentikasi dokumen serta identitas subjek hukum dapat meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum. Regulasi dalam UU Cipta Kerja dan Pasal 153E ayat (1) dan (2) UUPT telah mengatur bahwa pendiri harus perorangan dan hanya dapat mendirikan satu Perseroan Perorangan UMK dalam satu tahun, namun tidak membatasi jumlah total pendirian dalam jangka panjang. Hal ini menimbulkan ruang abu-abu dalam pengawasan administratif dan potensi praktik pendirian ganda secara periodik, yang dapat melemahkan tujuan akuntabilitas dalam skema usaha mikro dan kecil berbadan hukum.¹⁷

UMKM memiliki peran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produksi serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Sebagai sektor yang mencakup usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM menjadi pilar utama dalam ekspansi ekonomi dengan daya serap tenaga kerja yang tinggi serta kemampuannya menghasilkan berbagai produk dan jasa. Keberadaan UMKM mencakup beragam industri, mulai dari jasa, manufaktur, hingga pertanian, yang masing-masing berkontribusi dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Dengan produktivitas yang tinggi dan daya saing yang semakin meningkat, UMKM menjadi motor penggerak utama dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.¹⁸

¹⁵ Sandra Dewi, "Application of the Principle of Piercing the Corporate Veil in Resolving Corporate Responsibility Cases in Indonesia," *International Journal of Law and Public Policy* 2, no. 2 (2020): 65–71, <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0202.147>.

¹⁶ Dewi.

¹⁷ Beamezar Daffa Alkautsar and Denny Suwondo, "Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 8, no. 5 (2022).

¹⁸ Lina Marlina and Biki Zulfikri Rahmat, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya," *Jurnal Ecodemica* 2, no. 1 (2018).

Ketentuan modal dalam pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP 8/2021 menunjukkan adanya kebijakan afirmatif yang bertujuan mendorong formalitas badan usaha dengan tetap mempertimbangkan kapasitas ekonomi pelaku UMK. Fleksibilitas dalam penetapan modal dasar oleh pendiri tanpa batasan minimum memungkinkan pelaku UMKM untuk mengakses status badan hukum tanpa hambatan struktural yang rumit. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait potensi kaburnya batas antara harta pribadi dan harta perusahaan, mengingat tidak diwajibkannya pemisahan modal secara ketat. Hal ini membuka ruang untuk risiko tanggung jawab pribadi yang lebih besar, terutama jika pengelolaan keuangan tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga memerlukan pengawasan dan edukasi hukum yang lebih intensif bagi pelaku UMK.¹⁹

Bagi pelaku usaha yang ingin langsung mengurus legalitas dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, landasan hukumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Istilah PT Perorangan pertama kali muncul dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.²⁰ Berdasarkan regulasi ini, PT didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, serta dapat berupa Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria UMK.

Salah satu keuntungan utama dari peningkatan status UMKM menjadi PT Perorangan adalah tetap dipertahankannya status sebagai UMKM. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk tetap berpartisipasi dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti seminar, pelatihan, serta bantuan modal guna mendukung perkembangan usaha. Dari segi perlindungan hukum, perubahan status ini justru semakin memperkuat posisi pelaku usaha karena seluruh manfaat yang sebelumnya diperoleh sebagai UMKM tetap berlaku dan tidak dihapuskan.²¹ Sehingga, PT Perorangan memberikan fleksibilitas lebih besar tanpa menghilangkan keuntungan yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Perubahan status UMKM menjadi PT Perorangan dapat berdampak pada aspek administratif dan kepatuhan hukum yang lebih kompleks. Meskipun kemudahan perizinan

¹⁹ Frisxa Damayanti and Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Kemudahan Bagi UMKM Dalam Mengembangkan Usaha: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 7 (2023).

²⁰ Meli Oktarina, Rosida Diani, and Muhammad Tohir, "Pelaksanaan Pendaftaran Perseroan Terbatas Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 11 (2023).

²¹ Rouli Anita Valentina Ninin Ernawati, "Strategy And Legal Approach In Optimizing Business: New Regulation To Establish Micro And Small Enterprises," *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.52783/rj.v11i3.1535>.

telah diatur dalam Pasal 153I UUPJ jo UU Cipta Kerja yang memberikan fleksibilitas dalam aspek modal dasar, pemilik PT Perorangan tetap harus memenuhi kewajiban administratif seperti penyampaian laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.²² Kewajiban ini berpotensi menjadi tantangan bagi pelaku UMKM yang sebelumnya tidak terbiasa dengan tata kelola perusahaan berbadan hukum. Di sisi lain, peraturan yang memperbolehkan seorang individu mendirikan lebih dari satu PT Perorangan dalam jangka waktu yang lebih panjang dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan entitas hukum untuk menghindari tanggung jawab atau mempermudah praktik bisnis yang tidak transparan.

3.2 Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Baik Yang Sudah Dimiliki Dan Yang Akan Dibeli Dengan Adanya Perubahan Status UMKM Menjadi PT Perorangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UUPA, yang membatasi kepemilikan hak milik atas tanah hanya kepada warga negara Indonesia, perubahan status usaha dari UMKM menjadi PT Perorangan memunculkan keharusan bagi pemilik usaha untuk melepaskan hak miliknya atas tanah dan mengalihkan statusnya ke badan hukum yang baru dibentuk.²³ Proses ini mengharuskan tanah yang digunakan untuk kepentingan usaha, yang sebelumnya berstatus hak milik, untuk dikonversi menjadi HGB atau HGU sesuai dengan peraturan pertanahan yang berlaku. Hal ini terjadi karena UUPA tidak mengizinkan badan hukum seperti PT untuk memiliki hak milik atas tanah, kecuali bagi badan hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah.²⁴ Pengalihan hak melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi solusi praktis untuk mengalihkan hak milik ke status HGB, sehingga tanah dapat sah dimiliki oleh PT dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.²⁵

Perubahan status tanah dari hak milik menjadi HGB atau HGU dalam konteks PT Perorangan menyoroti pentingnya pemisahan aset pribadi dan aset perusahaan untuk memastikan kepastian hukum dan akuntabilitas. Proses ini, meskipun melibatkan prosedur administratif yang kompleks, memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan tanah oleh badan hukum. Hal ini relevan dalam konteks PT Perorangan yang biasanya didirikan oleh individu dengan tujuan untuk mengembangkan usaha yang terstruktur dan terpisah dari kepemilikan pribadi. Penurunan hak atas tanah tidak hanya mencerminkan kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga memberikan fleksibilitas

²² Alum Simbolon, "Pendirian PT Perorangan Untuk Usaha UMKM," *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) 5* (2022), <https://doi.org/10.37695/pkmsr.v5i10.1816>.

²³ Sri Irmayanti, Syamsuddin Pasamai, and Aan Aswari, "Tinjauan Hukum Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah," *Qawanin* 1, no. 1 (2020).

²⁴ Zaenal Arifin, Aisah Nur, and Purnama Shonia Hugeng, "Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah," *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i1.6762>.

²⁵ Baso Madiung, "Reformasi Hukum Pertanahan," *Eksimedia Grafisindo*, 2020.

dalam pengelolaan tanah sebagai aset perusahaan.²⁶

Perubahan status kepemilikan tanah dari Hak Milik menjadi HGB bagi PT Perorangan mencerminkan konsekuensi yuridis dari transformasi bentuk usaha menjadi badan hukum, di mana pemisahan aset pribadi dan perusahaan menjadi keharusan. Ketentuan hukum membatasi PT termasuk PT Perorangan untuk memiliki tanah dengan status hak milik, mengingat PP No. 38 Tahun 1963 hanya mengakui badan hukum tertentu sebagai subjek pemegang HM. Sebagai gantinya, mekanisme penurunan status tanah melalui jual beli atau pelepasan hak menjadi jalan yang sah dan diatur, memungkinkan perusahaan memperoleh hak atas tanah sesuai kebutuhan usaha, seperti HGB atau hak pakai. Meskipun status HGB bersifat terbatas waktu, kejelasan administrasi ini memberikan legitimasi hukum dalam pengelolaan aset, terutama saat aset tersebut tercantum dalam laporan keuangan perusahaan.²⁷

Perubahan status kepemilikan tanah dalam hukum agraria Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap nilai properti dan stabilitas keuangan bisnis, khususnya bagi UMK yang bertransformasi menjadi PT Perorangan. Saat ini, PT Perorangan sebagai badan hukum belum diakui sebagai subjek hukum yang dapat memiliki tanah dengan status hak milik (HM). Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 1963, yang secara limitatif menunjuk hanya badan hukum tertentu seperti bank negara, koperasi pertanian, dan lembaga keagamaan atau sosial yang dapat memiliki HM. Dengan demikian, PT Perorangan, meskipun telah memperoleh status badan hukum melalui UU Cipta Kerja, tetap tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Keterbatasan ini secara langsung memengaruhi nilai properti yang dimiliki oleh PT Perorangan. Tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai memiliki jangka waktu terbatas (maksimal 30 tahun untuk HGB, dapat diperpanjang) dan memerlukan pembaruan hak secara berkala, yang berimplikasi pada biaya tambahan dan ketidakpastian jangka panjang dalam pengelolaan aset. Dalam dunia bisnis, status hak milik memberikan nilai tambah yang lebih besar terhadap agunan perbankan, penilaian aset, serta daya tarik investasi jangka panjang. Ketidakmampuan untuk memiliki tanah dengan status HM membuat PT Perorangan relatif kurang kompetitif dibandingkan badan hukum lainnya yang dapat memiliki tanah secara penuh dan permanen.²⁸

Bagi pelaku UMKM yang bertransformasi menjadi PT Perorangan, keterbatasan ini menjadi tantangan strategis. Meskipun transformasi ke bentuk badan hukum membawa

²⁶ Tabitha Christina Sihotang and Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, "Pengaturan Penurunan Dari Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Bagi Perseroan Terbatas," *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 1 (2023).

²⁷ Mursil Mursil, "Jaminan Kepastian Hukum Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p29-40>.

²⁸ Yohanes Ginting, Erlina, and Saprudin, "Pendaftaran Hak Atas Tanah Bagi PT Perorangan Dalam Perspektif Hukum Pendaftaran Tanah."

keuntungan dari sisi perlindungan hukum, akses terhadap pembiayaan, dan kredibilitas usaha, namun kendala kepemilikan tanah berstatus HM dapat membatasi ekspansi usaha, terutama untuk sektor yang berbasis properti seperti industri manufaktur, retail skala besar, atau usaha kuliner dengan kebutuhan lahan tetap.

Dalam perlindungan dan kepastian hukum bagi UMKM yang berkembang menjadi Perseroan Terbatas (PT) serta memerlukan tanah baru, terdapat dua mekanisme utama yang dapat ditempuh. Pertama, tanah dapat diperoleh melalui jual beli atau hibah dari pemilik sebelumnya kepada PT, dengan konsekuensi bahwa tanah tersebut harus berstatus HGB atau HGU, karena PT sebagai badan hukum tidak dapat memiliki hak milik.²⁹ Proses ini dijamin oleh negara melalui akta peralihan yang dibuat oleh Notaris serta perubahan hak yang ditangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir terkait keabsahan hukum atas tanah yang mereka peroleh. Meskipun HGB dan HGU memiliki batas waktu tertentu, regulasi memungkinkan perpanjangan serta pembaruan hak, sehingga PT tetap mendapatkan kepastian hukum dalam menguasai tanah untuk kepentingan operasionalnya.³⁰

Kedua, jika pemilik PT membeli tanah atas nama pribadinya dan tidak memasukkannya sebagai aset perusahaan, maka tanah tersebut tetap menjadi hak pribadi pemilik, bukan milik PT. Dalam praktiknya, hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila tanah tersebut digunakan sebagai tempat operasional usaha tanpa adanya perjanjian yang sah. Secara legal, pemilik PT harus membuat perjanjian sewa-menyewa atau bentuk perjanjian lain antara dirinya sebagai pemilik tanah dengan PT sebagai badan hukum yang menggunakan tanah tersebut. Meskipun pemilik PT dan pemilik tanah adalah orang yang sama, tanpa perjanjian yang jelas, penggunaan tanah oleh PT dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, bahkan berpotensi dimaknai sebagai penyerobotan lahan. Hal ini menjadikan, aspek administrasi hukum dalam kepemilikan dan penggunaan tanah oleh PT harus diperjelas guna menghindari risiko hukum di kemudian hari.

Transisi status hak milik atas tanah dalam perubahan bentuk usaha dari UMKM menjadi PT Perorangan menghadirkan ketegangan antara kepastian hukum, kepemilikan aset, dan iklim investasi. Bagi pemilik tanah yang sekaligus pelaku usaha, perubahan ini menuntut pelepasan status hak milik yang sebelumnya memberikan kepemilikan penuh dan tidak terbatas menjadi HGB atau hak pakai yang bersifat temporal dan tunduk pada pembaruan. Hal ini tidak jarang menimbulkan kekhawatiran, terutama karena tanah sering dianggap sebagai aset strategis dan simbol stabilitas ekonomi jangka panjang. Di mata pemilik, konversi ini terasa seperti penurunan nilai kontrol atas aset, bahkan jika secara

²⁹ Yohanes Ginting, Erlina, and Saprudin.

³⁰ Zaenal Arifin and Nikmatul Wachidah, "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Bangunan," *Al 'Adl* 15, no. 2 (2023): 270–86, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.10906>.

legal dianggap sebagai penyesuaian terhadap struktur badan hukum.³¹

Pemerintah melihat mekanisme ini sebagai bagian dari penegakan struktur hukum agraria nasional yang memisahkan secara tegas antara aset personal dan aset korporasi. Dengan mewajibkan PT Perorangan untuk menggunakan hak atas tanah non-milik, negara ingin mempertegas batas tanggung jawab hukum entitas usaha, mendorong transparansi aset, serta memastikan bahwa pengelolaan tanah tidak tercampur antara individu dan badan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap kreditur dan penertiban administrasi agraria. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini menciptakan kerumitan administratif yang tidak selalu diimbangi oleh pemahaman yang memadai dari pelaku usaha kecil yang baru bertransformasi menjadi badan hukum.³²

Selain aspek kepemilikan, penting juga untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap administrasi keuangan dan perpajakan PT. Jika tanah tercatat atas nama PT, maka kewajiban perpajakan, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), menjadi tanggung jawab PT. Sebaliknya, jika tanah tetap atas nama pemilik pribadi, maka kewajiban pajaknya ada pada pemilik tersebut secara individu.³³ Hal ini menjadikan, keputusan mengenai status kepemilikan tanah harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga manajemen aset dan kewajiban perpajakan yang dapat memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Kesadaran akan implikasi ini akan membantu pelaku usaha dalam mengelola aset dan operasional PT secara lebih profesional serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. PENUTUP

Transformasi UMKM menjadi PT Perorangan akan membuka akses terhadap status badan hukum dan perlindungan tanggung jawab terbatas, namun sekaligus menghadirkan potensi penyalahgunaan yang signifikan akibat minimnya mekanisme verifikasi, tidak diwajibkannya akta Notaris, serta kemungkinan pendirian berganda oleh satu individu. Dalam aspek agraria, PT Perorangan tidak dapat menjadi subjek pemegang hak milik atas tanah, sehingga dibutuhkan konversi status hak atau penggunaan skema perikatan hukum lainnya yang sah. Penelitian ini menunjukkan bahwa celah regulatif tersebut berisiko menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam praktik pengalihan hak atas tanah. Kebaruan studi ini terletak pada identifikasi disharmoni antara Undang-Undang Cipta Kerja, UUPT, dan UUPA, serta perlunya reposisi peran notaris dan PPAT dalam menjamin kepastian hukum dalam proses transformasi dan peralihan hak. Sehingga, diperlukan langkah legislasi untuk menyelaraskan regulasi yang ada, memperjelas peran pejabat umum

³¹ Tabitha Christina Sihotang and Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, "Pengaturan Penurunan Dari Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Bagi Perseroan Terbatas."

³² Tabitha Christina Sihotang and Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati.

³³ Amoury Adi Sudiro and Ananda Prawira Putra, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i1.768>.

terkait, serta meningkatkan literasi hukum bagi pelaku UMKM agar transformasi ke dalam bentuk badan hukum tidak menimbulkan implikasi hukum yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisha Mutiara Savitri. "Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2021.
- Alkautsar, Beamezar Daffa, and Denny Suwondo. "Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 8, no. 5 (2022).
- Arifin, Zaenal, Aisah Nur, and Purnama Shonia Hugeng. "Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i1.6762>.
- Arifin, Zaenal, and Nikmatul Wachidah. "Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Bangunan." *Al ' Adl* 15, no. 2 (2023): 270–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.10906>.
- Binoto Nadapta. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016.
- Dewi, Sandra. "Application of the Principle of Piercing the Corporate Veil in Resolving Corporate Responsibility Cases in Indonesia." *International Journal of Law and Public Policy* 2, no. 2 (2020): 65–71. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0202.147>.
- Dhani Rahmadi Bunirah. "Analisis Hukum Perseroan Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Prinsip Persekutuan ." Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022.
- Frisxa Damayanti, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Kemudahan Bagi UMKM Dalam Mengembangkan Usaha: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 7 (2023).
- Gartina GN, Rd Mila, and Agung Iriantoro. "Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Pada Ketepatan Legalitas Umkm Sesuai Dengan Amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.35814/otentik.v5i1.4604>.
- Ismail, Khafid, Miftakhur Rohmah, and Diah Ayu Pratama Putri. "Peranan UMKM Dalam Penguatan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.14344>.
- Madiong, Baso. "Reformasi Hukum Pertanahan." *Eksismedia Grafisindo*, 2020.
- Marlina, Lina, and Biki Zulfikri Rahmat. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya." *Jurnal Ecodemica* 2, no. 1 (2018).
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong,

- M.A.” *PT Remaja Rosdakarya*, 2018.
- Mursil, Mursil. “Jaminan Kepastian Hukum Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p29-40>.
- Negara, Saka. “Implikasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Repository Universitas Islam Indonesia*, no. 11 (2022).
- Ninin Ernawati, Rouli Anita Valentina. “Strategy And Legal Approach In Optimizing Business: New Regulation To Establish Micro And Small Enterprises.” *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1535>.
- Oktarina, Meli, Rosida Diani, and Muhammad Tohir. “Pelaksanaan Pendaftaran Perseroan Terbatas Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 11 (2023).
- Putu Bagus Bimandika, I Gusti Ngurah Dharma Laksana. “Pendirian Perseroan Perorangan Oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja” 11, no. 4 (2022).
- Simbolon, Alum. “Pendirian PT Perorangan Untuk Usaha UMKM.” *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)* 5 (2022). <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v5i0.1816>.
- Siregar, Imastian Chairandy, Sunarmi Sunarmi, Mahmud Siregar, and Detania Sukarja. “Tanggung Jawab Dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru Di Indonesia.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 1 (2022): 26–35. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>.
- Sri Irmayanti, Syamsuddin Pasamai, and Aan Aswari. “Tinjauan Hukum Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah.” *Qawanin* 1, no. 1 (2020).
- Sudiro, Amoury Adi, and Ananda Prawira Putra. “Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i1.768>.
- Suharto, Ananda Rizky. “Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.” *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.52>.
- Tabitha Christina Sihotang, and Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. “Pengaturan Penurunan Dari Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Bagi Perseroan Terbatas.” *Jurnal Kertha Negara* 11, no. 1 (2023).
- Yohanes Ginting, Erlina, and Saprudin. “Pendaftaran Hak Atas Tanah Bagi PT Perorangan Dalam Perspektif Hukum Pendaftaran Tanah.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 2, no. 8 (2024).
- Yolanda, Cindy. “Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 170–86. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>.